

# PERANAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM UPAYA MENUNTASKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI MTS NW TEROS TAHUN ANGGARAN 2019/2020

**Sigit Wahyudi**

STISOSPOL Waskita Dharma Malang

Email: sigitwahyudi@yahoo.com

**Abstract:** This study discusses the role of School Operational Assistance (BOS) funds in an effort to complete the 9-year compulsory education at MTs NW Teros. BOS is a government program which is basically to provide funding for non-personnel operating costs for basic education units as implementing compulsory education programs. Funds from the central government are distributed through local governments to equivalent SD/MI and SMP/MTs through school accounts to assist school operational activities in the context of completing the nine-year compulsory education of basic education. While the Nine-Year Compulsory Education Program is a development of the Six-Year Compulsory Education Program initiated by the Ministry of National Education (now the Ministry of National Education) in 1984. Through Presidential Instruction No. 1 of 1994, the Six-Year Compulsory Education Program was upgraded to the Nine-Year Compulsory Education Program in primary and junior secondary education. The type of research used in this study is a qualitative approach with a descriptive type of research. Research that uses data mining in the form of words, sentences, and pictures. The various data were obtained from respondents who were then given an interpretation so that the findings were obtained. It can be concluded that the implementation of the School Operational Assistance fund in an effort to complete the 9-year compulsory education at MTS NW Teros has been carried out effectively. The school has specifically formed a BOS Management Team to manage the use of BOS funds. So that from year to year the implementation of BOS at MTS NW Teros has been well patterned and implemented according to the planning and implementation.

**Keywords:** BOS, Compulsory Study

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang peranan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun di MTS NW Teros. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan

dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dana dari pemerintah pusat yang didistribusikan melalui pemerintah daerah ke SD/MI dan SMP/MTS yang sederajat melalui rekening sekolah untuk membantu kegiatan operasional sekolah dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Sedangkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun merupakan pengembangan dari Program Wajib Belajar Enam Tahun yang diinisiasi oleh Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan Nasional) pada tahun 1984. Melalui Inpres Nomor 1 tahun 1994, Program Wajib Belajar Enam Tahun ditingkatkan menjadi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada pendidikan dasar dan menengah pertama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian yang menggunakan penggalan data yang berbentuk kata, kalimat, dan gambar. Berbagai data tersebut diperoleh dari responden yang kemudian diberi penafsiran sehingga didapatkan temuan-temuan. Dapat disimpulkan pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun di MTs NW Teros telah dilaksanakan secara efektif. Pihak sekolah telah secara khusus membentuk Tim Manajemen BOS untuk mengelola penggunaan dana BOS. Sehingga dari tahun ke tahun pelaksanaan BOS di MTs NW Teros telah terpola secara baik dan dilaksanakan sesuai antara perencanaan dan pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** BOS, Wajib Belajar

## **Pendahuluan**

Sumber daya manusia sebagai modal pembangunan memerlukan peningkatan kualitas. Sedangkan peningkatan kualitas manusia itu sendiri bisa diperoleh melalui pendidikan. Setiap orang mempunyai kesempatan untuk membina kemampuan dan mengatur kehidupannya secara wajar melalui pendidikan. Sebab, pendidikan hanya melalui pendidikanlah kita dapat meningkatkan kualitas manusia, sebagaimana M. Djumransjah, dalam kutipan Moljono Damopoli memaknai pendidikan sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menumbuh kembangkan potensi bawaan baik jasmani maupun rohani sesuai nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.<sup>1</sup>

Oleh karena itu antara pendidikan dan kehidupan merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dilepas pisahkan dengan yang lainnya, dimana keduanya saling terkait dan saling ketergantungan.

Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) Yang menyatakan bahwa: 'Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hal ini mengandung implikasi bahwa

---

<sup>1</sup> Moljono Damopoli, *Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 49.

sistem pendidikan nasional harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara. Dengan demikian, dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik, tidak dibenarkan adanya perlakuan yang berbeda yang didasarkan atas jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.

Terutama dalam aspek finansial, pihak sekolah bersama masyarakat diberikan kewenangan untuk menyusun pembiayaan serta diwajibkan untuk mengawasi dan mengontrol penggunaannya guna untuk kepentingan pendidikan. Pada era otonomi saat sekarang ini warga sekolah (guru dan kepala sekolah beserta staf karyawan sekolah) diberikan tanggung jawab yang besar dalam mengelola pendidikan.

Pada tataran praktik, disadari bahwa masalah pendidikan seperti yang dihadapi sekarang adalah masalah yang sangat kompleks, diantaranya adalah kurangnya biaya untuk menyelenggarakan sekolah-sekolah, sulitnya melakukan penyesuaian kurikulum dengan perkembangan global, banyak lulusan yang tidak mampu bersaing dalam mencari lapangan pekerjaan, kurang lengkapnya sarana prasarana, dan banyaknya anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.<sup>2</sup> Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk memberikan layanan pendidikan.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005<sup>3</sup>, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.

---

<sup>2</sup> *Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional* (t.t.: Permata Pres, t.t.), 19.

<sup>3</sup> I Made Indra Dwi Putra Suastawan, et. All., "Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Empiris Pada sekolah-sekolah di Kabupaten Buleleng)", *e-Journal Akuntansi Program S1*, (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017), 2.

Namun kebijakan Dana BOS bukan berarti berhentinya permasalahan pendidikan, masalah baru muncul terkait dengan penyelewengan dana BOS, dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS, tujuan dari pemerintah sendiri baik, namun terkadang sistem yang ada menjadi bumerang dan menghadirkan masalah baru, selain itu pribadi dan budaya manusia Indonesia ikut berpengaruh terhadap penyelewengan dan ketidakefektifan pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama semua elemen dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan dana BOS. Selain itu menurut Arens adalah sikap jujur dan etika yang tinggi.<sup>4</sup>

Pendidikan nasional perlu ditata, dikembangkan, dan dimantapkan secara terpadu secara serasi, baik antara jalur, jenis, dan jenjang pendidikan maupun antar sektor pendidikan yang makin mutakhir, efektif dan efisien serta meningkatkan dan mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, perluasan dan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan, pendidikan profesional serta meningkatkan pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.

Wajib belajar sembilan tahun merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau sekarang disebut Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah. Program ini dilatarbelakangi dari munculnya program wajib belajar enam tahun pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 1994 melalui Inpres Nomor 1 tahun 1994 ditingkatkan menjadi program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Hal ini berarti bahwa setiap anak Indonesia yang berumur 7 sampai 15 tahun diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan Dasar sembilan tahun. Program ini mewajibkan setiap warga negara untuk bersekolah selama sembilan tahun pada jenjang pendidikan dasar yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Mencermati itu semua, peneliti tergugah untuk meneliti peranan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun di MTS NW Teros.

## **Pembahasan**

### **A. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

#### **1. Pengertian BOS**

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk

---

<sup>4</sup> Arens A. Alvin, Ellder J. Ronal & Beasley Marks, *Auditing dan Jasa assurance Pendekatan Terintegrasi* (Jakarta:Erlangga, 2008), 441.

membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

## 2. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
- b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
- c. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

## 3. Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.

Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun anggaran 2019, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:

- a. SD/SDLB Rp 580.000,-/siswa/tahun
- b. SMP/SMPLB/SMPT Rp 710.000,-/siswa/tahun

## 4. Waktu Penyaluran Dana

Tahun anggaran 2019, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai Desember 2019, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2018/2019 dan semester 1 tahun pelajaran 2019/2020. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode

Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.<sup>5</sup> Khusus untuk sekolah di daerah terpencil, penyaluran dana BOS dilakukan 6 bulanan. Penetapan daerah terpencil dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan secara khusus, atas usulan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

#### 5. Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana Bos terdiri atas 13 item kegiatan, yaitu : a) Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, b) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, c) Pembiayaan kegiatan pembelajaran, d) Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, e) Pembelian bahan-bahan habis pakai, f) Pembiayaan langganan daya dan jasa, g) Pembiayaan perawatan sekolah, h) Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, i) Pengembangan profesi guru, j) Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transpor dari dan ke sekolah, k) Pembiayaan pengelolaan BOS, l) Pembelian komputer (*desktop/work station*) dan *printer* untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran, m) Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.

#### 6. Larangan Penggunaan Dana BOS

Larangan penggunaan dana BOS terdiri atas 13 kegiatan, yaitu:

- a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain.
- c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tur (karya wisata) dan sejenisnya.
- d. Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya.
- e. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
- f. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
- g. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.

---

<sup>5</sup> Muhamad Yusup dan Tazkiyah Herdi, "Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (E-Bos) Pada SMKF Avicenna Cileungsi?", *Jurnal Sistem Informasi Dan E-Bisnis*, Vol. 1, Tahun 2019, 195.

- h. Membangun gedung/ruangan baru.
- i. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- j. Menanamkan saham.
- k. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.
- l. Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.
- m. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.

## **B. Program Wajib Belajar 9 Tahun**

Wajib belajar sembilan tahun merupakan salah satu program pendidikan yang dicanangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau sekarang disebut Kementerian Pendidikan Nasional. Program ini dilatar belakangi dari munculnya Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 1994 melalui Inpres Nomor 1 tahun 1994, ditingkatkan menjadi Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada pendidikan dasar sembilan tahun. Jadi setiap anak Indonesia yang berumur 7 sampai 15 tahun diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun. Pada hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1984 secara resmi presiden Suharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar. Pada tahap ini penyelenggaraan pendidikan wajib belajar masih terbatas pada tingkat SD. Maka pendidikan wajib belajar tahun 1984 ini lebih diarahkan kepada anak-anak usia 7-12 tahun.

Haris Mudjiman menyatakan : “Dua kenyataan mendorong segera dilaksanakannya gerakan pendidikan wajib belajar tersebut. Kenyataan pertama, ialah masih adanya anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah pada tingkat sekolah dasar, pada tahun 1983 terdapat sekitar dua juta anak usia 7-12 tahun yang terlantar dan putus sekolah pada tingkat sekolah dasar. Sedangkan pada saat dicanangkannya pendidikan wajib belajar pada tahun 1984 masih terdapat anak berusia 7-12 tahun sekitar kurang lebih 1,5 juta orang yang belum bersekolah. Kenyataan

kedua, ialah adanya keinginan pemerintah untuk memenuhi ketetapan GBHN yang telah mencantumkan rencana penyelenggaraan pendidikan wajib belajar sejak GBHN 1978 maupun GBHN 1983. Gerakan pendidikan wajib belajar yang dimulai 2 Mei 1984 dipandang sebagai sembilan pemenuhan janji pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar secara cukup dan memadai, sehingga cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 segera dapat diwujudkan.”<sup>6</sup>

Peningkatan pendidikan wajib belajar, menjadi pendidikan wajib belajar sembilan tahun dengan harapan terwujudnya pemerataan pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTS yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil. Hal ini sesuai dengan UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional, kemudian lebih dipertegas lagi di dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yang tertuang dalam pasal 34 sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara yang berusia enam tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- b. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- c. Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- d. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dengan demikian, diharapkan jumlah anak putus sekolah bisa diminimalisir dan juga sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia serta penuntasan wajib belajar yang tidak hanya merupakan upaya agar anak masuk ke sekolah, tetapi sekolah dengan sistem pembelajaran yang berkualitas. Namun rendahnya partisipasi sebagian kelompok masyarakat dalam mendukung wajib belajar sebagai akibat adanya hambatan geografis, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat mengakibatkan program ini terhambat. Terkait dengan itu semua sebagai masyarakat yang baik, kita harus ikut berpartisipasi atau ikut serta dalam mendukung wajib belajar sembilan tahun ini. Karena program ini sangat baik untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat

---

<sup>6</sup> Haris Mudjiman, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta : Bina Aksara, 1994), 1-2.

terhadap masa depan generasi penerus bangsa yang berkualitas serta upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

### C. Hasil Penelitian

#### 1. Kebijakan Kepala Sekolah Perihal Penggunaan Dana BOS

Kebijakan Kepala MTS NW Teros perihal penggunaan dana BOS terdiri atas dua belas item, yaitu a) Terbentuknya Tim Manajemen BOS dan di-SK-kan oleh Kepala Sekolah; b) Adanya SK Bendahara BOS; c) Mengirim data siswa; d) Membuat RKAS dari seluruh penerimaan BOS melalui Musyawarah Guru, Pegawai dan Komite; e) Mengumumkan besaran BOS yang diterima oleh Sekolah; f) Mengumumkan penggunaan Dana BOS di papan pengumuman; g) Adanya laporan realisasi penggunaan dana BOS per triwulan; h) Adanya Buku Kas Umum; i) Adanya Buku Kas Tunai; j) Adanya Buku Pajak; k) Adanya Laporan Tahunan; l) Adanya spanduk pendidikan gratis.

Ke-12 item kebijakan Kepala MTS NW Teros di atas itu setiap tahun dilaksanakan, dan terus menerus dilakukan pembaharuan atas item kegiatan. Hasil dokumentasi membuktikan, kebijakan tersebut telah melembaga secara baik, sehingga tidak tergantung pada figur Kepala sekolah.

#### 2. Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019

Tabel 1

Rencana Kerja Anggaran Sekolah Tahun Anggaran 2019

| RENCANA PENDAPATAN   |                      | RENCANA PENGELUARAN     |                      |
|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| RUTIN/ APBD II       | DANA (Rp.)           | PENGELUARAN OPERASIONAL | DANA(Rp.)            |
| Belanja Pegawai      | 1,042,138,800        | Belanja Pegawai         | 1,090,498,800        |
| Tunj. Kinerja Daerah | 48,360,000           | Bea siswa Miskin        | 147,500,000          |
| BOS                  | 497,000,000          | Belanja Modal           | 226,240,425          |
| APBD/BSM             | 147,500,000          | Belanja Lain-lain       | 276,516,075          |
| Ujian Nasional       | 28,800,000           |                         |                      |
| <b>TOTAL</b>         | <b>1,740,755,300</b> | <b>TOTAL</b>            | <b>1,740,755,300</b> |

Sumber: TU MTS NW Teros, 2019

Peranan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  
dalam Upaya Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun  
di MTs NW Teros Tahun Anggaran 2019/2020

Tabel 1 menunjukkan pengeluaran untuk belanja pegawai di MTS NW Teros paling besar yaitu Rp. 1,090,498,800. Hanya saja itu bersumber dari dana APBD, bukan dari dana BOS.

3. Rencana Belanja Bos MTs NW Teros Tahun Anggaran 2019/2020

Tabel 2

| No    | Uraian Kegiatan                | Jumlah Uang/<br>Rp. | Keterangan  |
|-------|--------------------------------|---------------------|---|
| 1.    | Standar Isi                    | 3,000,000           | Data diambil berdasarkan standar, tidak sampai ke item kegiatan |
| 2.    | Standar Proses Pendidikan      | 48,450,000          |   |
| 3.    | Standar Kompetensi Lulusan     | 30,000,000          |   |
| 4.    | Standar Pendidik & Tendik      | 5,000,000           |   |
| 5.    | Standar Sarpras                | 41,336,000          |   |
| 6.    | Standar Pengelolaan Pendidikan | 48,544,000          |   |
| 7.    | Standar Pembiayaan Pendidikan  | 219,220,000         |   |
| 8.    | Standar Penilaian Pendidikan   | 81,500,000          |   |
| 9.    | Kultur Sekolah                 | 19,250,000          |   |
| Total |                                | 497,000,000         |   |

Sumber: TU MTS NW Teros, 2019

4. Jumlah Penerimaan Dana BOS di MTS NW Teros

Jumlah Penerimaan dan Penggunaan Dana BOS di MTS NW Teros  
Tahun 2016 s/d 2019

Tabel 3

| NO | TAHUN | Penerimaan<br>(Rp.) | Penggunaan<br>(Rp.) | KET   |
|----|-------|---------------------|---------------------|---|
| 1. | 2016  | 372,637,500         | 372,637,500         | Dana BOS dibayarkan per-triwulan, dan besarnya didasarkan pada jumlah siswa |
| 2. | 2017  | 453,512,500         | 453,512,500         |   |
| 3. | 2018  | 474,280,000         | 474,280,000         |   |
| 4. | 2019  | 501,082,500         | 501,082,500         |   |

Sumber: TU MTS NW Teros, 2019

Melihat Tabel 3 di atas, dapat diketahui jumlah penerimaan dari Dana BOS dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bahkan meningkatnya cukup signifikan, di tahun 2011 penerimaannya Rp.

372,637,500 sementara di tahun 2019 meningkat drastis menjadi Rp. 501,082,500.

#### 5. Realisasi Penggunaan Dana BOS MTS NW Teros

Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS di MTS NW Teros Tahun 2019

Tabel 4

| NO     | Program                        | Jumlah (Rp.)  | KET   |
|--------|--------------------------------|---------------|---|
| 1.     | Pengmb. Kompetensi Lulusan     | 97,498,250.-  | Delapan program dibagi lagi ke dalam beberapa kegiatan. Penggunaan Dana BOS berdasarkan kegiatan di MTS NW Teros tahun 2014 |
| 2.     | Pengmb. Standar Isi            | 8,500,000.-   |   |
| 3.     | Pengmb. Standar Proses         | 215,158,000.- |   |
| 4.     | Pengmb. Tendik                 | 101,422,500.- |   |
| 5.     | Pengmb. Sarpras                | 33,300,000.-  |   |
| 6.     | Pengmb. Standar Pengelolaan    | 9,483,000.-   |   |
| 7.     | Pengmb. Standar Pembiayaan     | 12,160,750.-  |   |
| 8.     | Pengmb & Imple. Sis. Penilaian | 23,560,000.-  |   |
| JUMLAH |                                | 501,082,500.- |   |

Sumber: TU MTS NW Teros, 2019

Jenis kegiatan di MTS NW Teros yang dibiayai dari dana BOS tahun 2019 yaitu pengembangan perpustakaan, kegiatan penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler siswa, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honor bulanan GTT dan PTT, pengembangan profesi guru, pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian perangkat komputer, dan biaya lainnya jika komponen 3 s/d 15 telah terpenuhi. Sedangkan kegiatan membantu siswa miskin tidak ada realisasi penggunaan.

#### 6. Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah dalam upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun di MTS NW Teros

Sehubungan dengan mekanisme BOS dalam upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun di MTS NW Teros tampak dari beberapa faktor sebagai indikator kinerja (*key result area*) yang berhasil dicapai oleh MTS NW Teros. Dengan kata lain, sekolah dituntut untuk mampu secara

maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam faktor-faktor tersebut sebagai bukti terselenggaranya kegiatan belajar mengajar. Untuk maksud tersebut, fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasi ke sekolah, antara lain adalah :

- a. Perencanaan dan evaluasi program sekolah
- b. Pengelolaan kurikulum
- c. Pengelolaan proses belajar mengajar
- d. Pengelolaan ketenagaan
- e. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan
- f. Pengelolaan keuangan
- g. Pelayanan siswa
- h. Hubungan dengan masyarakat
- i. Pengelolaan lingkungan sekolah

Di dalam penggunaan dana BOS, kepala sekolah harus menggunakan pendekatan kelompok dalam pengambilan keputusan. Di MTS NW Teros sejak BOS dilaksanakan para guru merasakan lebih positif kepada pemimpin sekolah dan mereka terpanggil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Hasil penelitian di MTS NW Teros itu, kepala sekolah memang menerapkan mekanisme dimana keputusan penggunaan dana BOS misalkan melalui mekanisme musyawarah. Termasuk dengan melibatkan orang tua dan anggota masyarakat yang mana akan lebih banyak mempunyai pendapat terhadap suatu keputusan. Kepala sekolah memperoleh manfaat dengan menerima masukan dari *stakeholders* lainnya, dengan demikian guru senantiasa sadar dan perhatian orang tua semakin besar.

Menurut hasil penelitian di MTS NW Teros dampak yang utama atas keterlibatan dan transparansi penggunaan dana BOS adalah pentingnya penekanan peran dari semua bidang *stakeholders* pendidikan seperti pengawas dari kantor dinas, komite sekolah, kepala sekolah, orang tua, anggota masyarakat dan siswa. Hanya saja, penelitian ini belum menemukan signifikansi dana BOS dengan prestasi akademis siswa, yang ada adalah bahwa penggunaan alat peraga lebih maksimal, kehadiran meningkat dan permasalahan disiplin berkurang. Oleh karena itu banyak orang berpendapat bahwa meningkatkan prestasi sekolah mungkin suatu harapan yang tak realistis. Pengelolaan dana BOS hanya memperlihatkan perubahan kekuasaan dalam sebuah sekolah dengan adanya pembagian kekuasaan sehingga tampak adanya keseimbangan.

Dalam upaya penuntasan wajib belajar 9 tahun di MTS NW Teros kegiatan pembelajaran telah dirancang untuk memberikan pengalaman belajar pada peserta didik. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Oleh karena itu alokasi dana BOS sebaiknya lebih mendukung kegiatan pembelajaran yang disusun untuk memberikan bantuan kepada tenaga pengajar khususnya agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Karena kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran, dan rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa yaitu kegiatan siswa dan materi.

Sehingga secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Di kasus MTS NW Teros dapat dinyatakan bahwa tujuan umum tersebut telah tercapai.

Pihak MTS NW Teros juga secara khusus program BOS telah ditujukan untuk:

- a. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa terhadap biaya operasional sekolah.
- b. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun.

Perwujudan program wajib belajar 9 tahun ini didukung dengan adanya BOS (Bantuan Operasional Sekolah). BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Tujuan BOS adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu oleh pemerintah pusat.

Tanggung jawab sekolah atas penggunaan dana BOS di MTS NW Teros sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima melebihi dari yang semestinya maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Tim Manajemen BOS Prov dengan memberitahukan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten

- b. Bersama-sama dengan Komite Sekolah mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran
  - c. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan
  - d. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah
  - e. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah
  - f. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
  - g. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten
7. Efektivitas pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun di MTs NW Teros

Biaya Operasional Sekolah (BOS) dikucurkan di MTs NW Teros sebagai realisasi pelaksanaan program kompensasi BBM dari Pemerintah pusat dan telah disetujui DPR RI, yang sepakat mengalihkan dana subsidi BBM BOS dikucurkan untuk membantu sekolah-sekolah dalam mengelola kegiatan belajar dan mengajar, baik sekolah yang berada di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional maupun Departemen Agama. Karena itu Pemanfaatan BOS harus dilakukan secara efektif dengan melibatkan Komite Sekolah dan partisipasi masyarakat.

Hal itu dimaksudkan supaya ada mekanisme kontrol yang efektif dalam pemanfaatan dana tersebut. Sedangkan di tingkat yang lebih tinggi akan dilakukan Bawasda (Badan Pengawasan Daerah), diharapkan dengan adanya bantuan tersebut kegiatan belajar dan mengajar di masing-masing sekolah akan lebih kondusif untuk mendorong suksesnya pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.

Masalah yang muncul di masyarakat adalah selama ini BOS dipersepsi sebagai wujud nyata pelaksanaan pendidikan dasar gratis. Karena itu, ketika sudah ada BOS tapi pendidikan tidak gratis, masyarakat memprotesnya. Sehingga untuk di MTs NW Teros, siswa sama sekali tidak dipungut bayaran apapun. Sebenarnya jika mencermati peraturan yang berlaku, persepsi masyarakat tersebut keliru, karena dari peraturan yang berlaku tidak ada yang menyebutkan BOS itu menggratiskan pendidikan dasar (SD/MI-SMP/MTs), tapi hanya untuk meringankan beban masyarakat atas pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu, serta ditujukan untuk

stimulus bagi daerah, dan bukan sebagai pengganti kewajiban daerah menyediakan anggaran pendidikan dalam APBD, untuk BOS daerah dan/atau Bantuan Operasional Pendidikan.

Di MTS NW Teros keberadaan BOS dapat mencukup pembiayaan proses belajar mengajar, atau keberadaan BOS dapat menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun. Tapi, untuk sekolah-sekolah di perkotaan, yang biaya hidupnya lebih mahal, mustahil BOS dapat menggratiskan pendidikan dasar. Meskipun menggratiskan pendidikan dasar, pihak MTS NW Teros berharap penyaluran dana BOS tidak terlambat sehingga tidak merepotkan pihak sekolah. Keterlambatan penyaluran dana BOS dapat merepotkan sekolah, karena mereka terpaksa harus mencari pinjaman untuk operasional. Usaha mencari pinjaman itu kadang dapat melahirkan persoalan baru, berupa teguran Badan Pemeriksa Keuangan dengan tuduhan tidak sesuai dengan prosedur. Agar tidak merepotkan sekolah, lebih baik penyaluran dana BOS ditarik ke pusat saja agar bisa datang tepat waktu.

Harapannya, dengan adanya bantuan BOS angka putus sekolah dapat semakin menurun pada satu sisi dan kualitas prestasi mereka meningkat di sisi yang lain. Memang berdasarkan data yang dikumpulkan, ternyata angka putus sekolah sudah sangat rendah di MTS NW Teros. Sementara tujuan program pemberian bantuan beasiswa itu, untuk meningkatkan akses dan pemerataan serta peningkatan kualitas prestasi siswa. Seperti yang diamanatkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sehingga program yang telah berjalan ini telah cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas prestasi siswa. Angka drop out setiap tahun semakin menurun, dan siswa yang berprestasi pun semakin meningkat. Mengingat efektifitas program itu, diharapkan dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya. Seluruh pemerintahan daerah di Indonesia dapat aktif mendukung pemberian bantuan ini, dengan cara mengalokasikan dana pada masing-masing APBD. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan APBD pendidikan, agar orang tua siswa tidak terlalu dibebankan.

Guna mendukung keberhasilan penuntasan wajib belajar Dikdas 9 tahun di MTS NW Teros telah dilakukan jalinan kerja sama antara tokoh-tokoh masyarakat dan orang tua dengan pemerintah juga terus ditingkatkan. Hal ini penting karena tugas pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua

murid. Tanpa keterlibatan semua pihak, upaya penuntasan tugas luhur mencerdaskan kehidupan bangsa niscaya tidak akan berhasil dengan baik. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah daerah memiliki pesan yang penting untuk menyukseskan program pendidikan nasional

Berdasarkan pemaparan di atas, yang mengemukakan bahwa pelaksanaan bantuan dana BOS merupakan salah satu strategi peningkatan mutu pendidikan, maka hal tersebut dijadikan landasan pengembangan pendidikan di MTS NW Teros yang berkualitas dan berkelanjutan, baik secara makro maupun mikro. Kerangka makro erat kaitannya dengan upaya politik yang saat ini sedang ramai dibicarakan yaitu desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, aspek makronya berkaitan dengan kebijakan daerah tingkat propinsi sampai tingkat kabupaten, sedangkan aspek mikro melibatkan seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang paling bawah, tetapi terdepan dalam pelaksanaannya, yaitu di MTS NW Teros.

Jika dikaitkan dengan langkah-langkah penuntasan wajib belajar 9 tahun yang tengah dilakukan oleh MTS NW Teros Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, yaitu: (a). Penyusunan basis data dan profil sekolah, yang meliputi aspek akademis, administratif (siswa, guru, staf), dan keuangan; (b). Melakukan evaluasi diri (*self assesment*) terhadap kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah, personil sekolah, kinerja dalam mengembangkan dan mencapai target kurikulum dan hasil-hasil yang dicapai siswa berkaitan dengan aspek-aspek intelektual dan keterampilan, maupun aspek lainnya; (c). Hasil dari evaluasi diri, akan menentukan kemampuan sekolah dalam mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yang bermutu bagi siswa; (d). Dari perumusan kebutuhan dan serta rumusan visi, misi dan tujuan peningkatan mutu di atas, sekolah bersama-sama dengan masyarakatnya merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek, termasuk kebutuhan anggarannya; dan (e). Tahapan *monitoring* dan evaluasi, menjadi bagian dari tahapan yang harus dilakukan, karena *monitoring* dan evaluasi dimaksudkan untuk meyakinkan apakah program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, apakah tujuan telah tercapai, dan sejauh mana pencapaiannya.

Berarti MTS NW Teros telah memiliki langkah-langkah di dalam penuntasan wajib belajar 9 tahun, dan dapat dinyatakan telah melembaga

dalam arti semua komponen sekolah telah melakukan tugasnya sesuai tugas dan fungsinya.

Namun demikian hendaknya ada mekanisme kontrol yang efektif dalam pemanfaatan dana tersebut. Karena hasil penelitian di MTS NW Teros, mekanisme kontrol secara internal belum kuat dan melembaga. Pihak Komite sekolah belum menjalankan kontrolnya secara baik dan benar. Karena itu, diperlukan juga pengawasan di tingkat yang lebih tinggi dilakukan Badan Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Dengan adanya bantuan pengawasan tersebut kegiatan belajar dan mengajar di MTS NW Teros akan lebih kondusif untuk mendorong suksesnya pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun.

Namun demikian tentu ada peraturan yang harus diketahui dan dipahami oleh mereka yang akan mengelola bantuan tersebut, supaya pelaksanaan kegiatan bisa berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Pada prinsipnya, bantuan operasional sekolah harus masuk di dalam perencanaan dan pengelolaan RAPBS (Rencana Anggaran Biaya Sekolah) bersama dana lain yang diperoleh pihak Sekolah dan Pemerintah. Terdapat ketentuan-ketentuan yang jelas tentang pemanfaatan dana tersebut, dan terdapat pula petunjuk yang cukup jelas tentang kegiatan-kegiatan yang tidak didanai oleh program ini. Sebab dana yang dikucurkan melalui BOS ditunjukkan untuk membantu pembiayaan pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. Karena itu besaran biaya operasional Sekolah mengacu kepada kebutuhan biaya pendidikan per siswa, yang pada tahun ini besarnya ditentukan. Hasil penelitian di MTS NW Teros, mereka telah menjalankan mekanisme tersebut, dengan mencantumkan dalam RKHSnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala sekolah.

Sementara itu dalam petunjuknya yang dikeluarkan dari pusat, bahwa program BOS untuk membiayai beberapa komponen pembiayaan pendidikan antara lain, untuk uang formulir pendaftaran, buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan, biaya peningkatan mutu guru (MGMP, MKS, pelatihan, dan lain-lain), biaya pemeliharaan, ujian sekolah, ulangan umum bersama, dan ulangan umum harian, honor guru dan tenaga kependidikan honorer, dan untuk kegiatan kesiswaan. Selain itu dalam petunjuknya juga disebutkan, bahwa Sekolah penerima BOS diwajibkan untuk membantu peserta didik kurang mampu yang mengalami kesulitan transportasi dari dan ke sekolah. Sekolah juga

dilarang memanipulasi data dengan tujuan tetap memungut iuran peserta didik, atau untuk memperoleh dana BOS lebih besar.

Berkaitan dengan paparan teoritis tersebut, dana BOS di MTS NW Teros juga digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi dalam perencanaan proses belajar mengajar. Bentuk *monitoring* dan evaluasi yang bisa dilakukan di MTS NW Teros Kabupaten Lombok Timur, pemantauan sarana fisik, ulangan harian, ulangan kenaikan kelas, ujian Negara dan ujian sekolah, supervisi dan pemantauan pelaksanaan tata tertib, dengan bidang-bidang yang di-*monitoring* dan dievaluasi meliputi peningkatan mutu fisik, proses pembelajaran dan hasilnya kinerja kepala sekolah, guru dan pegawai tata usaha dan aktivitas siswa.

Selain *monitoring* dan evaluasi yang bisa dilakukan oleh sekolah, *monitoring* dan evaluasi juga sering dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten, yang mana hasilnya akan disampaikan kepada sekolah-sekolah yang di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Langkah atau tahapan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan di MTS NW Teros Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur adalah meliputi Pemeriksaan laporan sarana fisik, Pengisian daftar hadir guru, pegawai tata usaha, dan siswa, Kegiatan ulangan/ujian, Melakukan supervisi kelas, menyusun dan melaksanakan tata tertib serta koordinasi dengan komite sekolah atau dengan orang tua siswa secara langsung.

#### 8. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dana Bantuan Operasional Sekolah dalam upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun di MTS NW Teros

Faktor pendukung dari pelaksanaan program BOS dalam upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun di MTS NW Teros antara lain adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, dinas pendidikan, sekolah dan masyarakat. Sehingga penggunaan dana BOS menjadi transparan dan terarah sesuai dengan aturan yang ditetapkan, peningkatan kualitas mutu pendidikan, seperti penambahan koleksi buku di perpustakaan dan pengembangan sarana prasarana semakin meningkat.

Faktor-faktor pendukung program dari sisi internalnya adalah: SDM yang mengelola BOS sangat berkualitas dan profesional, dan berjalannya mekanisme organisasi sesuai prinsip-prinsip administrasi yang baik. Faktor pendukung dari luar program adalah: terjalinnya kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis antara pihak sekolah dengan komite sekolah.

Untuk faktor-faktor penghambat dalam upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun di MTS NW Teros, walaupun adanya program BOS untuk mewujudkan wajib belajar 9 tahun pendidikan itu tetap dianggap mahal bagi siswa miskin. Komite sekolah secara tidak langsung terkadang memberi kontribusi untuk memproduksi kebijakan yang kurang pro kepada kalangan masyarakat miskin. Pihak sekolah akan menggunakan dalil keputusan atau kesepakatan komite sekolah untuk menekan para orang tua siswa agar mengeluarkan sekian juta biaya tahunan atau biaya pembangunan.

Bagi masyarakat yang memahami hukum, maka mereka akan berani berargumentasi dengan pihak sekolah supaya memberikan keringanan. Tetapi lain masalahnya jika hal ini menimpa masyarakat petani miskin yang sama sekali tidak mengerti apa itu wajib belajar 9 tahun. Mereka hanya akan terdiam dan memilih memutuskan tidak menyekolahkan anaknya daripada kebingungan untuk memikirkan bagaimana mencari uang ratusan atau bahkan jutaan rupiah. Fenomena ini sepertinya sesuai dengan data bahwa kemiskinan menjadi sebab utama angka putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Inilah tantangan dan tanggung jawab para pejabat pemerintah terutama di MTS NW Teros, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Departemen Dalam Negeri. Untuk berupaya menjadikan setiap anggota masyarakat merasakan bahwa memperoleh pendidikan dasar 9 tahun adalah kebutuhannya.

Hambatan lain, komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur terhadap pendidikan masih kurang. Hal ini ditandai dengan berkurangnya dana APBD untuk pendidikan setelah adanya dana BOS. Mereka menganggap, dana BOS adalah pengganti dana yang dialokasikan pemda kepada sekolah.

Pada tataran implementasi di lapangan banyak peyelewengan penggunaan dana BOS sehingga pada proses penggunaannya banyak yang tidak tepat sasaran bahkan merugikan para peserta didik. Karena program BOS relatif baru. Banyak sekolah khususnya tingkat SD/MI yang masih belum tahu cara menyusun RAPBS dan tatacara pertanggungjawaban keuangan BOS. Selain itu, umumnya hambatan di tingkat SD/MI tidak memiliki pegawai administrasi/tata usaha. Hambatan tersebut terjadi juga di MTS NW Teros.

## Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan latar belakang masalah, tinjauan pustaka atas rumusan masalah penelitian, gambaran umum MTS NW Teros, data fokus penelitian, hingga pada pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal :

1. Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah dalam upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun di MTS NW Teros telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hanya saja, Juknis BOS dianggap terlalu kaku dan membatasi penggunaan dana. Hasil penelitian lainnya ditemukan kenyataan bahwa pihak sekolah (baca: kepala sekolah, guru, dan pegawai sekolah) masih dominan di dalam kegiatan penggunaan dana BOS. Disamping itu, penggunaan dana BOS yang tertuang di dalam Juklak kurang jelas terhadap penuntasan wajib belajar 9 tahunnya. Hal ini banyak menimbulkan persepsi berbeda dalam menerjemahkannya. Hal yang menimbulkan perdebatan antara lain penggunaan dana BOS untuk insentif guru, kelebihan jam mengajar, membeli komputer, biaya pengelolaan sekolah dan rehabilitasi.
2. Pelaksanaan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam upaya menuntaskan wajib belajar 9 tahun di MTS NW Teros telah dilaksanakan secara efektif. Pihak sekolah telah secara khusus membentuk Tim Manajemen BOS untuk mengelola penggunaan dana BOS. Sehingga dari tahun ke tahun pelaksanaan BOS di MTS NW Teros telah terpola secara baik dan dilaksanakan sesuai antara perencanaan dan pelaksanaannya.
3. Faktor-faktor pendukung program dari sisi internalnya adalah: SDM yang mengelola BOS sangat berkualitas dan profesional, dan berjalannya mekanisme organisasi sesuai prinsip-prinsip administrasi yang baik. Faktor pendukung dari luar program adalah: terjalinnya kerjasama, komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis antara pihak sekolah dengan komite sekolah. Faktor penghambat program dari sisi internalnya adalah minimnya pengetahuan orang tua tentang program BOS, dan faktor penghambat program dari sisi eksternalnya adalah tidak adanya dukungan tim PKPS BBM dalam pelaksanaan program BOS di sekolah mulai dari perencanaan hingga *monitoring* dan evaluasi, alokasi dana BOS yang minim dan keterlambatan penyaluran dana BOS.

## Daftar Pustaka

Alvin, Arens A., Ellder J. Ronal & Beasley Marks. *Auditing dan Jasa assurance Pendekatan Terintegrasi*. Jakarta: Erlangga. 2008.

- Arikunto, Suharsimi. *Metode dan Teknik Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Usaha Nasional. 1998.
- Bungin, Burhan, M. (Ed.). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arab Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers. 2011.
- . *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Utama. 2012.
- Damopoli, Moljono. *Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Edisi kedua puluh. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset. 1991.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Di terjemahkan oleh Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta:UIP. 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002.
- Mudjiman, Haris. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : Bina Aksara. 1994.
- Netra. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Usaha Nasional. 1986.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Singarimbun, Masri. dkk. 1986. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Strauss, Anselm & Corbin. Juliet. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Suastawan, I Made Indra Dwi Putra. et. All.. “Pengaruh Budaya Organisasi. Proactive Fraud Audit. Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos. Studi Empiris Pada sekolah-sekolah di Kabupaten Buleleng. ”. *e-Journal Akuntansi Program S1*. Vol: 7 No: 1 Tahun 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit ALFABETA. 2001.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2000.
- Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional*. t.t.: Permata Pres. t.t. .
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2000.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers. 2006.
- Yusup, Muhamad dan Tazkiyah Herdi. “Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. E-Bos. Pada SMK Avicenna Cileungsi”. *Jurnal Sistem Informasi Dan E-Bisnis*. Vol. 1. Tahun 2019.